

**ANALISIS FAKTOR- FAKTOR PERCERAIAN
DI DESA DUSUN SAWAH
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Serjana (S.I)

Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH:

SABRINA EKA CAHYANI

NIM 21621035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2025

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Ketua Program Studi
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahwabarakatuh

Setelah mrengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Sabrina Eka Cahyani mahasiswa IAIN yang berjudul *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN DI DESA DUSUN SAWAH* sudah dapat diajukan dalam siding Munaqasah di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

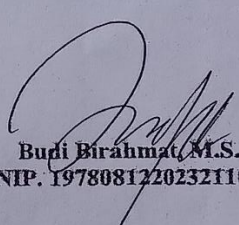
Wassalamu'alaikum Warahmatullahwabarakatuh

Pembimbing I

Curup,
Pembimbing II,

2025

Dr, Yusefri, M,Ag
NIP. 197002021998031007


Budi Birahmat, M.S.I
NIP. 197808122023211007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Sabrina Eka Cahyani
Nomor Induk Mahasiswa	: 21621035
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.



Sabrina Eka Cahyani
NIM. 21621035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. A.K Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 438 /In.34/FS/PP.00.9/07/2025

Nama : Sabrina Eka Cahyani
NIM : 21621035
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

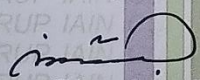
Hari/ Tanggal : Rabu, 25 Juni 2025
Pukul : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup

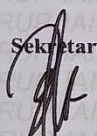
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

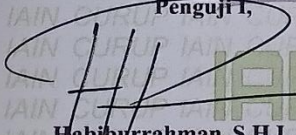
Sekretaris,


Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 19750406 201101 1002


Lutfi El Falahy, S.H., M.H
NIP.19850429 202012 1002

Penguji I,

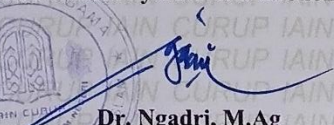
Penguji II,


Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1005


Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 19930720 202012 1002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan baik dari kekuatan fisik maupun kekuatan mental dan melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PERCERAIAN DI DESA DUSUN SAWAH.**

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, Dekan Falkutas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Ibu Dr. Laras Shesa, SH.I, M.H Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Ketua Perodi Hukum Kelurga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

4. Bapak Dr, Yusefri, M.Ag sebagai pembimbing I dan, Budi Birahmat, M.S.I sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta Karyawan Karyawati IAIN Curup
6. Bapak Kepala desa dusun sawah dan seluruh jajarannya yang telah membantu penelitian.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan, baik dalam penyampaian kalimat, kata, dan penulisan yang tidak menyangkut dalam pembahasan, ataupun tidak seperti dengan apa yang diharapkan. Penulis sangat berterima kasih dan merasa senang, atas kritikan dan saran, yang sifatnya akan membangun dan memperbaiki dimasa akan datang. Akhirnya penulis berharap sekecil apapun karya ini namun mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita semua yang selalu berjuang di jalan-Nya. Amin. Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 3 Juni 2025

Sabrina Eka Cahyani

MOTTO

“Senyum di wajah, rencana di balik punggung, kekuasaan di ujung langkah”

"Bergeraklah tenang, kuasai perlahan, dan menangkan tanpa suara."

~ The 48 Laws of Power ~

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, izinkanlah penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada mereka yang telah menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah perjuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini bukan hanya rangkaian kata dan data, tetapi juga lembar demi lembar perjuangan, air mata, harapan, serta doa yang tak pernah putus.

1. Ayah Samsul Pajar dan Ibu Andriyai, sosok pertama yang memperkenalkan dunia dan maknanya. Terima kasih atas setiap tetes keringat, untaian doa di sepertiga malam, kerja keras, dan cinta yang tiada terukur. Tak pernah cukup kata untuk menggambarkan betapa besar pengorbanan kalian dalam mengantarkan anakmu hingga ke titik ini. Ayah, dengan keteguhanmu, aku belajar arti tanggung jawab. Ibu, melalui kelembutan dan doamu yang tak pernah henti, aku menemukan kekuatan saat hati mulai goyah. Jika ada sedikit cahaya dalam karya ini, maka itu bersumber dari sinar kasih kalian berdua. Kepada kalian, aku persembahkan setiap huruf dalam skripsi ini, sebagai tanda cinta dan bakti, walau aku tahu itu tak pernah akan cukup membalas segalanya.
2. Teruntuk adik-adikku Zaki dan Fadlan yang selalu memberi semangat di saat aku hampir menyerah, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dalam keheningan malam yang panjang dan tekanan yang berat, candaan dan perhatian kalian. Doa dan dukungan kalian adalah pelita yang menerangi jalan. Kalian tidak hanya menjadi keluarga, tetapi juga sahabat sejati. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi penyemangat juga untuk langkah-langkah kalian.
3. Teruntuk diriku sendiri, yang telah berjuang melewati hari-hari sulit, saat semangat runtuh dan pikiran nyaris menyerah, terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah. Terima kasih telah bertahan ketika dunia terasa berat, ketika semua orang tampak berjalan lebih cepat, dan saat rasa

percaya diri mulai hilang. Kamu telah bertumbuh, dari seorang yang ragu-ragu menjadi seseorang yang akhirnya menyelesaikan tanggung jawab ini. Ini adalah pencapaian yang pantas kamu syukuri. Jangan pernah lupa bahwa kamu bisa karena kamu mau belajar dan tidak menyerah. Jadikan proses ini pengingat bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil.

ANALISIS FAKTOR- FAKTOR PERCERAIAN DI DESA DUSUN SAWAH

Oleh:
Sabrina Eka Cahyani
Nim 21521035
ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat dalam masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Dusun Sawah. Latar belakang dari penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang tidak dapat terselesaikan melalui mediasi internal keluarga maupun pihak luar. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum perceraian serta dampak psikologis yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*Case Approach*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima pasangan yang pernah mengalami perceraian, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, dilakukan juga studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama penyebab perceraian di Desa Dusun Sawah yang pertama, meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, ketidak harmonisan, masalah ekonomi, dan campur tangan pihak ketiga. Secara yuridis, masih banyak perceraian yang dilakukan di luar ketentuan hukum negara, seperti cerai tanpa proses di pengadilan. Sementara dari aspek psikologis, perceraian menimbulkan dampak signifikan seperti stres, depresi, trauma emosional, serta gangguan perkembangan psikososial pada anak. Jika ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, faktor-faktor tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 116, seperti pertengkaran terus-menerus, tidak adanya tanggung jawab suami, serta perlakuan buruk terhadap pasangan. Meskipun hukum Islam membolehkan perceraian, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur hukum dan tidak menempuh upaya mediasi atau penyelesaian terlebih dahulu sebelum mengajukan cerai.

Kata Kunci: Analisis, Perceraian, KHI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk	54
Tabel 1. 2 Agama Penduduk	55
Tabel 1. 3 Umur penduduk.....	56
Tabel 1. 4 Perkerjaan Penduduk.....	56
Tabel 1. 5 Ternak Penduduk.....	57
Tabel 1. 6 Pendidika Penduduk	57
Tabel 1. 7 Sarana/Prasarana Penduduk.....	57
Tabel 1. 8 Tabel: Jumlah Kasus Perceraian yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Curup Tahun 2021 – 2024.....	61
Tabel 1. 9 Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Curup	61
Tabel 1. 10 Aspek yuridis perceraian di desa dusun sawah	61
Tabel 1. 11 Aspek psikologis berdasarkan faktor penyebab perceraian.....	62

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PERNYATAAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR TEBEL.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penjelasan Judul	11
G. Kajian Literatur Terdahulu	16
H. Metode Penelitian	17
I. Analisis Data	18
J. Teknik Pengumpulan Data.....	19
K. Teknik Analisis Data.....	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Pengertian Perceraian	20
B. Dasar Hukum Perceraian	40
C. Perspektif Hukum Positif: UU No 1 Tahun 1974.....	45
D. Perspektif Hukum Positif: Pasal 16 UU No.16 Tahun 2019.....	45
E. Perspektif Hukum Positif: Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974.....	45
F. Penyebab Perceraian.....	47
G. Sebab-Sebab Perceraian.....	48
BAB III GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN DESA DUSUN SAWAH.....	52
A. Sejarah Desa.....	52

B. Letak Wilayah	52
C. Luas Wilayah	53
D. Pembagian Adminitrasi Dan Pemerintahan	53
E. Sumber Daya Alam	53
F. Visi Dan Misi	54
G. Perhubungan Dan Komunikasi.....	58
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Analisis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah	59
B. Analis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah Di Tinjau Dari Hukum Keluarga Islam.....	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk hidup berpasangan, saling melengkapi dan berkolaborasi satu sama lain, yang diwujudkan dengan perkawinan. Sudah menjadi sunnatullah bagi setiap makhluk-Nya baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan untuk melansungkan perkawinan di antara sesamanya, selain untuk melampiaskan hawa nafsunya hal itu juga dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Perkawinan dianjurkan dengan tujuan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah, sehingga dapat hidup bahagia (sakinah mawaddah warhmah) di dunia dan di akhirat, hidup yang senantiasa selalu diberkahi dan dirihai oleh Allah swt.¹

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip pernikahan hendalnya berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga hubungan pernikahan tetap terjalin dengan baik dan abadi selamanya, kehidupan rumah tangga tidak bisa di bina melainkan di dasarkan atas ketentraman, kecintaan, kasih sayang dan hubungan yang harmonis. Oleh sebab itu, tiap-tiap pasangan di

¹ Sosroatmodjo dkk, *Hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 33.

tuntu menunaikan hak pasangan hidupnya. Namun terkadang ada saja yang membuat seorang suami tidak menyukai istrinya, ataupun sebaliknya, istri tidak menyukai suaminya. Dalam kondisi seperti ini, Islam mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan berprasangka baik kepada Allahs swt. Dalam hal ini, Islam juga menasehati kedua pasangan untuk berusaha menghilangkan sebab-sebab ketidak harmonisan sebuah rumah tangga.

Adakalanya kebencian itu semakin bertambah dan perselisihan semakin memuncak. Keadaan semakin sulit diperbaiki, kesabaranpun habis dan pondasi utama rumah tangga seperti ketentraman, rasa cinta, dan kasih sayang telah sirna. Masing-masing tidak dapat menunaikan kewajibanya, hingga pada akhirnya bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberi keringanan dan kemudahan bagi kita untuk melakukan satu metode penyelesaian yang harus ditempuh guna mengakhiri permasalahan rumah tangga ini.

Jika suami yang membenci istrinya, maka ia berhak menceraikanya. Talak adalah salah satu hak milik suami, tetapi hendaklah ia menggunakan hak ini dalam batasan syariat Allah swt. Jika kebencian ini muncul dari seorang istri, Islam juga membolehkanya melepaskan diri dari ikatan pernikahan melalui *khulu'*. caranya adalah mengembalikan mahar yang pernah diberikan suami ketika masih hidup bersama, dengan tujuan mengakhiri hubungan suami istri¹ dan jalan keluar ketika terjadi

¹ Tihani dan Sohani Sahrani, *fikih munakahat kajian fikih lengkap* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali pers, 2010), h. 6.

permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan yang sangat rumit untuk didamaikan antara suami dan isteri sehingga keduanya merasa tidak bisa lagi melanjutkan pernikahannya, karena perbedaan dalam cara pandang mereka terhadap kehidupan dan perdebatan keluarga yang tidak dapat diakomodasi lagi. Maka Islam memberikan jalan keluar terakhir untuk memutuskan ikatan pernikahan yang dalam istilah fikih disebut dengan talak bagi suami dan *khulu'* (cerai gugat) bagi isteri. Agama Islam memperbolehkan suami isteri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu dibenci oleh Allah swt.²

Rumah tangga yang utuh lagi harmonis adalah keinginan dan harapan setiap pasangan suami isteri, akan tetapi fakta yang terjadi menunjukkan tingkat perceraian semakin meningkat. Banyak permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dalam pernikahan itu sendiri banyak dari pasangan suami isteri hanya sekedar bertahan menjalani rutinitas dan kewajiban tanpa adanya keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga. Dikalangan masyarakat tertentu tidak lagi menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral sehingga ketika terjadi perselisihan yang sejatinya bisa diselesaikan dengan baik maka perpisahan langsung menjadi pilihan.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang

² Muhammad daud ali, *Hukum Islam Dan Pandangan Agama* (Cet.2; Jakarta:PT.Raja Garafindo Persada, 2002),h. 102.

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi.³ Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلَدِكُمْ وَرُبْعَ

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang saja." (Q.S An-Nisa': 3).

Perkawinan menurut agama Islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin-nya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵ Hal ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dengan batasan waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam yang harus didasari kerelaan hati. Sehingga stabilitas dan kontinuitas kehidupan suami istri adalah tujuan utama adanya perkawinan dan hal ini sangat diperhatikan oleh Syari'at Islam.⁶ Jika pernikahan berjalan dengan baik, maka keluarga yang bahagia, penuh cinta

³ Achmad A L I Sahal, "(Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020)," 2021.

⁴ Muhammad daud ali, Hukum Islam Dan Pandangan Agama(Cet.2; Jakarta:PT.Raja Garafindo Persada, 2002),h. 102.

⁵ Achmad A L I Sahal, "(Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020)," 2021,h. 1

⁶ Achmad A L I Sahal, "(Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020)," 2021,h. 1

dan kasih sayang akan secara otomatis terbentuk dalam keluarga. Akan tetapi dalam perjalanan suatu pernikahan tidak lepas dari konflik yang ringan maupun berat atau bahkan berujung pada perceraian. Ada saatnya kehidupan pernikahan begitu sulit dimana sering terjadinya percecokan antara suami dan istri, apabila konflik itu selalu berkepanjangan, maka perkawinan tersebut akan mengakibatkan hal-hal yang dapat merugikan, jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputuskan dengan perceraian.⁷

Dalam bahasa arab perceraian disebut *talaq*, yang artinya melepaskan atau memutuskan hubungan pernikahan dengan lafadz tertentu yang mengandung arti menceraikan.⁸ Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Bentuk-bentuk perceraian di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tampak dibagi secara sederhana yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.⁹

Ada beberapa hal yang secara umum menjadi sebab perceraian yang tertuang dalam pasal 116 yang berbunyi:

1. Salah satu diantara suami isteri melakukan perzinahan, penjudian, pemabuk dan sebagainya.
2. Salah satu diantara suami isteri meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lainnya dan tanpa alasan

⁷ Soemiyati, H. P. I., Perkawinan, U. U., & Perkawinan, U. U. (1982). Penerbit Liberty. Yogyakarta, Edisi Pertama. Hlm 10

⁸ Armia, *Fiqh Munakahat*, (Medan : Cv. Manhaji, 2015), hlm. 25

⁹ Analisis Pertimbangan Et Al., "*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/Pa.Crp*," 2023.

yang jelas.

3. Salah satu diantara suami isteri mendapat pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan terjadi.
4. Salah satu diantara suami isteri melakukan penganiayaan yang membahayakan atau merugikan pihak lain.
5. Salah satu diantara suami isteri mendapat penyakit yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Diantara suami isteri selalu terjadi perdebatan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup damai bersama lagi.
7. Suami mengabaikan dan melanggar taklik talak
8. Murtad atau pindah agama yang menimbulkan perselisihan dalam keluarga.

Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. Hakim atau juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami istri tersebut.

Hadits riwayat at-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Ibnu Umar r.a, ia berkata:

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أَحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا . فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا ، فَأَيْبْتُ ، فَأَتَى عُمَرُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
طَلِّقْهَا

Artinya: “Aku mempunyai seorang istri dan aku mencintainya, sedangkan Umar tidak suka kepada istriku,. Umar berkata kepadaku : ‘ceraikan istrimu!’ Akupun enggan, maka Umar datang kepada nabi SAW dan menceritakannya, lantas Nabi SAW berkata kepadaku : ‘Ceraikanlah Istrimu!’ “. Permasalahan menaati perintah orang tua pada saat diminta agar menceraikan istri sudah berlangsung sejak lama.

Orang tua yang terlalu ikut campur tangan dalam keluarga anak akibatnya bukan menyelesaikan masalah, tetapi malah memperburuk keadaan, sehingga bisa terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal yakni perceraian. Dapat disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Curup.

Berdasarkan laporan, penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Curup menyebutkan bahwa alasan dan penyebab perceraian dikategorikan menjadi 11 alasan terbanyak, yaitu:

- 1) Perselingkuhan,
- 2) Mabuk,
- 3) Judi,
- 4) KDRT,
- 5) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus,
- 6) Meninggalkan salah satu pihak,
- 7) Cacat badan,
- 8) Kawin paksa,
- 9) Orang tua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya,
- 10) Ekonomi,
- 11) Suami malas bekerja.¹⁰

Berdasarkan dari permasalahan tersebut penulis ingin meninjau tentang faktor-faktor perceraian, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk proposal yang berjudul **“Analisis Faktor – Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan pada latar belakang di atas, untuk lebih memperjelas dan memberi arah yang tepat dan untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, maka peneliti membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit.

¹⁰ Analisis Pertimbangan Et Al., “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/Pa.Crp,*” 2023.hlm 19

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Analisis Faktor-Faktor Perceraian di Desa dusun Sawah dari tahun 2021-2024?
2. Apakah Analisis faktor-faktor Perceraian di Desa dusun Sawah di tinjau dari Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Desa Dusun Sawah. Dengan memahami berbagai aspek yang berkontribusi terhadap fenomena perceraian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi hubungan suami istri di desa tersebut. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, pendidikan, dan aspek psikologis yang berpotensi memicu konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor perceraian di Desa Dusun Sawah melalui perspektif Hukum Keluarga Islam. Dalam konteks ini, analisis akan difokuskan pada pemahaman mengenai bagaimana hukum Islam mengatur perceraian, termasuk alasan-alasan yang dibenarkan untuk mengajukan talak dan dampak hukum bagi pasangan serta anak-anak mereka setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan tentang penyebab perceraian tetapi juga tentang implikasi hukum dan sosial yang menyertainya.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan sosial dan hukum yang lebih baik dalam rangka mendukung keluarga di Desa Dusun Sawah, serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara Teoris hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan hukum keluarga Islam sekaligus bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian selanjutnya secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis ingin memberikan gambaran kepada masyarakat maupun akademis khususnya mahasiswa Syari'ah dan Ekonomi Islam mengenai keterlibatan faktor-faktor perceraian di desa dusun sawah.
- b. Dapat memberikan masukan atau pemikiran kepada orang tua agar tidak terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya.

F. Penjelasan Judul

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada pembaca maka peneliti akan memberikan penjelasan pengertian tentang “analisis faktor-faktor perceraian di desa dusun sawah “

1. Analisis

Analisis berasal dari kata Yunani "*analisis*" yang berarti mengurai atau memecahkan. Secara umum, analisis dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengamati, menyelidiki, dan memahami suatu peristiwa, karangan, atau fenomena dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

2. Faktor-Faktor

Faktor-faktor adalah elemen atau kondisi yang berkontribusi terhadap terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dalam konteks ini, faktor-faktor dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keputusan, perilaku, dan hasil dari suatu proses. Faktor juga hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.

3. Perceraian

Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan berawal dari tahapan Majelis Hakim Pembacaan gugatan, Jawaban tergugat, Pembuktian dari penggugat dan tergugat hingga putusan hakim sampai Mahkamah *Syar'iy* (Pengadilan Agama) memberikan dokumen keputusan perceraian hingga akta cerai.

G. Kajian Literatur Terdahulu

Penelitian masa lalu di atur dalam tinjauan sebagai jenis pemeriksaan dari penelitian sebelumnya. Semua besama-sama untuk tidak megulang kembali dari ujian sebelumnya. Peneliti menyadari bahwa dibutuhkannya penelitian terdahulu untuk menghindari terdapatnya kesamaan dalam sebuah penelitian dan terkesan mengulangi penelitian yang sama dengan penelitian ini. Maka dalam kajian literatur ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Penelitian tentang perceraian bukanlah merupakan penelitian yang baru dalam hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga (al-akhwal al-syakhsiyah). Berdasarkan hasil penelusuran yang telah penyusun lakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas perjanjian perkawinan. Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang telah ada, penulis mencoba memberikan penelitian yang terdahulu tentang perjanjian perkawinan. Adapun penelitian yang sudah pernah ada adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nadhira Motik Febriwenti Dengan Judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/Pa.Crp (Studi Kasus Di Engadilan Agama Curup Kelas 1b)”.

Berdasarkan dari kasus cerai talak yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak suami yang penulis analisis dalam Perkara Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp ditemukan bahwa alasan perceraian yang

terdapat dalam perkara cerai talak yang berkaitan dengan keterlibatan orang tua dalam konflik pasangan suami istri, dalam rumah tangga pasangan suami istri ini terjadi konflik perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Salah satu faktornya disebabkan oleh masalah perekonomian yang mana istri terlalu banyak tuntutan sedangkan suami hanya bekerja sebagai buruh tani dan pihak orang tua dari istri terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga anaknya.

Hasil penelitian ini adalah, Faktor penyebab perceraian di Kampung Poncowati yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk atau penjudi, dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian, penyebab perceraian tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Kampung Poncowati adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, rumah tangga banyak yang utuh, tapi banyak karena nafsu rumah tangga menjadi pecah. Tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga. Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Responden yang bercerai rata-rata hanya berpendidikan tingkat SD. Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian, Logikanya adalah orang yang mampu

mengendalikan diri, karena lebih berpenghitungan, sehingga kepribadiannya relatif lebih mantap dan lebih mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang lebih baik. Skripsi berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik (Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang tahun 2015-2020)” memiliki rumusan masalah: 1). Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di kalangan buruh pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang? 2). Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Perceraian di Kalangan Buruh Pabrik Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015- 2020?.

Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer adalah hasil dari field research yaitu wawancara dengan orang yang mengalami perceraian, pihak pemerintah desa, data sekunder yaitu berupa data yang ada di balai desa dan data yang ada di KUA Banyuputih. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi perceraian dalam rumah

tangga buruh pabrik di Desa Banaran, yaitu ada tiga faktor yang pertama : Faktor perselingkuhan atau adanya orang ketiga, kemudian faktor ekonomi, dan faktor tidak adanya kecocokan dan perselisihan antara suami dan istri. Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul, itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi

sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dipertahankan juga akan menghadapi kehancuran dan kemadharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadi perceraian ataupun membolehkan melakukan perceraian.

2. Skripsi Alan Handinata Dengan Judul Analisis Faktor Penyebab Perceraian (Studi Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Sigli Dan Mahkamah Syar'iyah Sabang Tahun 2019-2021)

Banyak sekali kasus perceraian yang terjadi di ruang lingkup Mahkamah *Syar'iyah* Sigli dan Mahkamah *Syar'iyah* Sabang, maka dari itu penulis ingin mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah *Syar'iyah* Sigli dan Mahkamah *Syar'iyah* Sabang serta mengetahui penyebab perceraian berdasarkan ilmu fiqh dengan merujuk pada kitab Majmu' Syarh Al- Muhazzab dan kitab Al-Mughni. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu Apa sebab-sebab terjadinya perceraian menurut kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab dan Al-Mughni, kemudian Apa sebab-sebab terjadinya perceraian di ruang lingkup Mahkamah *Syar'iyah* Sigli dan Mahkamah *Syar'iyah* Sabang serta Apa penyebab terbanyak dalam kasus perceraian dan mengapa penyebab itu menjadi yang terbanyak di ruang lingkup Mahkamah *Syar'iyah* Sigli dan Mahkamah *Syar'iyah* Sabang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif secara komperatif, kajian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian gabungan dari kajian kepustakaan dan penelitian lapangan.

3. Skripsi Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga Di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini adalah, Faktor penyebab perceraian di Kampung Poncowati yang merupakan faktor internal yaitu faktor ekonomi, perselisihan, faktor pemabuk atau penjudi, dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor eksternal penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjudian, penyebab perceraian tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Kampung Poncowati adalah faktor ekonomi dan perselisihan. Pada dasarnya masalah ekonomi itu murni karena kemiskinan, rumah tangga banyak yang utuh, tapi banyak karena nafsu rumah tangga menjadi pecah Tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga.

Keadaan ekonomi yang tergolong dalam menengah ke bawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Responden yang bercerai rata-rata hanya berpendidikan tingkat SD. Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian. Logikanya adalah orang yang mampu mengendalikan diri, karena lebih berpenghitungan, sehingga kepribadiannya relatif lebih mantap dan lebih mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang lebih baik.

H. Metode Penelitian

Untuk melakukan analisis faktor-faktor perceraian di Desa Dusun Sawah:

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Pendekatan ini cocok untuk menggali pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam konteks sosial dan budaya di Desa Dusun Sawah.¹¹

2. Pendekatan penelitian

a. kasus (*case approach*)

Pendekatan Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat

¹¹ Mardalis "Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal" 1993,25.24

dari sudut hukum keluarga Islam.¹²

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini langsung di tinjau ke desa dusun sawah yang penduduknya kebanyakan suku rejang dari segi adat istiadat menggunakan aturan adat desa tersebut, disini peneliti akan meninjau tentang faktor perceraian di desa dusun sawah.

I. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Transkripsi Wawancara: Mengubah hasil wawancara menjadi teks untuk memudahkan analisis.
2. Reduksi Data: Mengidentifikasi tema dan kategori dari data yang telah dikumpulkan.
3. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk naratif untuk menggambarkan temuan secara jelas.
4. Penarikan Kesimpulan: Menyimpulkan hasil analisis berdasarkan tema-tema yang muncul dari data.
5. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis Empiris ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika perceraian di Desa Dusun Sawah dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam konteks lokal.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015), 133.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13.

J. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan analisis faktor-faktor perceraian di Desa Dusun Sawah, berikut adalah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan¹⁴:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya, peneliti terlibat secara langsung dalam observasi.

2. Wawancara

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan informan. Dalam konteks ini, wawancara dapat dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat seperti kepada kepala desa, BMA, dll.

K. Teknik Analis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif atau Yudiris Empiris, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menyaring data yang penting, menyusunnya secara runtut dan mudah dipahami, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pola atau faktor yang paling sering muncul. Untuk memastikan kebenaran data, peneliti juga

¹⁴ Amirudin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”.(2006;PT.Raja Grafindo Persada),30

menggunakan triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari beberapa sumber, seperti pasangan yang bercerai, tokoh agama, dan aparat desa.¹⁵

¹⁵ Sugiyono, metode penelitian kualitatif, kualitatif Dan R&D, Alfabeta, 2013. 244

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN PERCERAIAN

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perludipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.¹

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu

¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, Hlm. 17 . 12,” 2014, 12–36.

pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.¹

Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, talak yaitu:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حِلِّهِ بِلَفْظٍ مُخْصُوصٍ

Artinya: “Talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepas kan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.”

Istilah perceraian menurut UU No.1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

¹ Sri Hariati, “Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23.

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh tuhan yang Maha Kuasa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum, putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.²

Menurut hukum, perceraian adalah pembubaran perkawinan yang menyebabkan putusannya hubungan suami istri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikannya sebagai berakhirnya perkawinan (suami-istri). Menurut Subekti, perceraian adalah putusannya suatu perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan yang diajukan oleh salah satu pasangan.

Ada beberapa Macam-macam perceraian di pengadilan agama negeri curup sebagai berikut:

1. Cerai Talak

Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya dan

² Nadhira Motik Febriwenti ., “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/Pa.Crp.*” hlm 16

meminta kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna keperluan tersebut.” Hal ini pada dasarnya menangkap esensi dari perceraian secara khusus bagi umat Islam. No. 9 Tahun 1975, Pasal 14). Proses perceraian:

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tata cara cerai talak atau perceraian telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang kemudian pengaturannya di sempurnakan lebih lanjut dalam Pasal 66 sampai Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 129 sampai Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pasal-pasal tersebut, permohonan harus benar-benar diajukan secara tertulis (surat). Surat yang dimaksud adalah pernyataan bahwa suami ingin menceraikan istrinya dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang untuk alasan tersebut; bukan surat permohonan. Ketua pengadilan akan mengeluarkan surat keterangan cerai jika perceraian telah terjadi di depan pengadilan. Informasi berikut ini harus disertakan dalam permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah: nama pemohon (suami) dan termohon (istri), usia, dan alasan perceraian.

Berdasarkan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salahsatu sebab putusnya perkawinan.

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu yang dilakukan oleh pihak istri kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Tata cara cerai gugat:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat. Dalam ini tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman tetap, atau tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan ke pada pengadilan ditempat kediaman penggugat (pasal 20 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975).
- b. Setelah menerima gugatan dari penggugat, pengadilan akan memanggil tergugat, penggugat, dan pengacara mereka ke tempat tinggal mereka. Jika mereka tidak hadir, surat panggilan disampaikan melalui lurah atau yang setara, dan para pihak harus menerimanya selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Salinan gugatan dikirimkan bersama dengan surat panggilan kepada tergugat (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Hakim bertanggung jawab untuk memeriksa perkara perceraian selambat-lambatnya.
- c. Tiga puluh hari setelah diterimanya gugatan perceraian. Suami dan istri harus hadir secara langsung atau melalui kuasa pada sidang perceraian. Pengadilan yang memeriksa kasus perceraian akan berusaha mempertemukan kedua belah pihak. Pada setiap sidang pemeriksaan,

dapat dilakukan upaya perdamaian. Menurut Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak dapat diajukan gugatan baru untuk perdamaian dengan alasan yang sama apabila telah tercapai kesepakatan yang dapat diajukan gugatan perdamaian baru dengan alasan yang sama (pasal 29 ayat (1) dan pasal 30 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975).

3. Perselisihan dan Pertengkaran (*Syiqaq*) sebagai alasan perceraian

Alasan Perceraian Di pengadilan agama, alasan tradisional untuk perceraian adalah karena suami dan istri terus-menerus bertengkar dan bertengkar dan tidak ada kesempatan untuk hidup bersama. Persentase perceraian yang terjadi di sebagian besar pengadilan agama karena alasan ini menjadi bukti akan hal ini. Hanya ketika pengadilan telah gagal mempertemukan kedua belah pihak dan ada alasan yang kuat bagi mereka untuk melakukannya-seperti ketika tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk hidup berdampingan secara damai dalam sebuah rumah tangga atau ketika pernikahan mereka benar-benar tidak dapat dipertahankan-barulah proses perceraian dapat dilakukan di depan ruang sidang.

Menurut beberapa ahli, alasan-alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 - perselisihan dan pertengkaran terus menerus - tidak selalu disebut sebagai *syiqaq* dalam praktik peradilan agama. Ketika sebuah perceraian didasari oleh perselisihan yang menimbulkan risiko bagi kehidupan suami dan istri dan pernikahan telah dibubarkan, maka hal itu dianggap *syiqaq*. Perceraian

tidak dapat dianggap sebagai syiqaq jika hanya didasari oleh pertengkaran dan perselisihan yang tidak melibatkan aspek-aspek yang membahayakan atau tidak meningkat menjadi keadaan darurat. Oleh karena itu, syiqaq adalah perselisihan yang sangat serius antara suami dan istri yang akan membahayakan jika pernikahan dipertahankan. Penjelasan pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989, yang mendefinisikan syiqâq sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri, mengatur hukum yang berkaitan dengan proses peninjauan kembali kasus perceraian atas dasar syiqâq. Jika dibandingkan dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo, definisi syiqaq dalam pasal ini sama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, syiqaq terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, selain diatur dalam peraturan khusus, yaitu Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989, pemeriksaan perkara syiqaq juga harus mengikuti proses hukum acara perdata.

Menurut UU No. 7 Tahun 1989 (yang dimodifikasi dengan UU No. 3 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama, syiqâq adalah masalah yang dapat dibawa ke pengadilan agama dengan sendirinya. Dengan demikian, masalah syiqâq sudah menjadi masalah sejak didaftarkan di pengadilan. Ketika menganalisis situasi perceraian berdasarkan syiqâq, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah dengan melihat kerabat atau teman dekat dari suami dan istri. Menurut Pasal 76 ayat (1)

UU No. 7 Tahun 1989, saksi dari pihak keluarga atau teman dekat suami-istri harus didengar keterangannya dalam proses perceraian yang didasarkan pada syiqâq untuk mendapatkan putusan perceraian.

Tantangan yang dihadapi para hakim ketika memeriksa kasus syiqaq adalah mencari tahu anggota keluarga mana yang paling dekat dengan suami dan istri dan siapa yang benar-benar mengetahui masalah yang mereka hadapi di rumah. Hal ini didasarkan pada ketidakpastian seputar definisi keluarga dekat dan kurangnya penjelasan yang komprehensif tentang apa itu keluarga. Sulit untuk mengukur tingkat dan standar kedekatan seseorang dengan orang lain, terutama ketika mencoba menentukan seberapa dekat mereka. Sehingga dapat terjadi menurut ukuran seseorang, Sebisanya mungkin, anggota keluarga adalah pihak yang hadir di pengadilan karena, pada umumnya, merekalah yang paling mengetahui masalah yang dihadapi suami dan istri, dan mereka yang masih memiliki hubungan keluarga akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan pernikahan. Jarang sekali ada anggota keluarga yang mau memberikan kesaksian di pengadilan agama. Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan para saksi untuk dihadirkan secara paksa jika ternyata mereka tidak memenuhi panggilan pengadilan agama, meskipun mereka telah dipanggil secara sah dan patut (Pasal 139 HIR atau Pasal 165 R.Bg), karena kesaksian anggota keluarga dan teman dekat sangat penting.

Namun, terlepas dari fakta bahwa Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 mengharuskan anggota keluarga dan teman dekat untuk bersaksi,

yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa kelalaian pengadilan yang lebih rendah tidak selalu berakibat pada pembatalan keputusan perceraian; melainkan cukup untuk memerintahkan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa keluarga atau teman dekat suami istri. Kedua, hakam dapat ditunjuk oleh pengadilan. Menurut UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1), pengadilan dapat menunjuk seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain sebagai hakam setelah mendengar keterangan saksi mengenai sifat perselisihan suami istri. Seseorang yang ditunjuk oleh pengadilan dari pihak keluarga suami atau istri atau pihak lain untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tentang syiqaq disebut sebagai hakam dalam Pasal 76 ayat (2).

Dalam skenario syiqaq, memiliki hakam adalah pilihan, bukan keharusan. Oleh karena itu, hakam tidak selalu ditugaskan untuk masalah syiqaq di pengadilan agama. Bahkan ketika seorang hakam ditunjuk, kadang-kadang hanya untuk memenuhi persyaratan hukum, dan hakim sering kali hanya membutuhkan kesaksian keluarga. Pada kenyataannya, hakam jarang ditunjuk oleh hakim di pengadilan agama karena kehadiran mereka akan memperpanjang proses pemeriksaan dan persidangan, yang akan menyebabkan peningkatan kasus perceraian di pengadilan agama. Upaya untuk menyelesaikan konflik akan menjadi semakin tidak teratur ketika satu atau lebih hakam dipilih karena semakin banyaknya individu yang ikut campur. Hakam merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan hakim berdasarkan hukum acara. Keputusan tersebut berbentuk

putusan sela, yang menetapkan bahwa persidangan akan ditunda untuk jangka waktu tertentu selama hakam bekerja untuk menyelesaikan perselisihan *syiqâq*, Setelah jangka waktu yang diberikan oleh majelis hakim kepada hakam usai, maka hasil arbitrase seorang hakam akan dikembalikan kepada majelis hakim. Hal ini menunjukkan bahwa hakam tidaklah mengikat hakim. Hakam hanya berwenang mengusulkan atau memberikan pendapat. Hal ini tentu saja sesuai dengan azas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugat dilakukan dalam sidang tertutup sampai pengadilan memberikan putusannya. Akan tetapi, putusan mengenal gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil oleh pegawai pencatatan bagi yang bukan beragama Islam dan jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 33 dan 34 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975).

4. Faktor Penyebab Perceraian

Permasalahan - permasalahan dalam kehidupan rumah tangga tentu lah menjadi hal yang biasa dihadapi pasangan suami isteri, namun permasalahan tersebut disebabkan banyak hal. Berbagai hal tersebut dapat membawa rumah tangga kepada jalan perceraian jika tidak dapat diselesaikan dan disikapi dengan bijaksana. Berikut berbagai faktor penyebab perceraian, diantaranya:

1. Poligami tidak sehat

Berkaitan dengan pelaksanaan poligami tanpa persetujuan inilah dikatakan sebagai poligami tidak sehat. Poligami dilakukan oleh suami tanpa sepengetahuan isterinya bahkan tanpa izin dari pengadilan. Hal tersebut bertentangan dengan aturan dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat 2: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Juga disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam UUP Pasal 15 ayat 1: Poligami dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Poligami tidak sehat yang dilakukan seorang suami dapat memicu terjadinya perselisihan yang kemudian membawa pasangan suami-isteri ke arah perceraian. Perlakuan sang suami dianggap telah menyakiti perasaannya sebagai seorang isteri dan menginjak kedudukannya sebagai ibu dari anak-anak mereka.

2. Krisis Akhlak.

Mengenai perceraian, krisis akhlak merupakan salah satu sebab dimana salah seorang dari suami-isteri atau bahkan keduanya sudah bersikap tidak baik atau bahkan tidak menghormati pasangannya. Suami atau isteri dalam kesehariannya bersikap tidak sopan, melawan kata-kata

suami,tidak mau mendengarkan nasehat atau ketika diingatkan,tidak ramah,dan tidak saling menghormati bahkan saling acuh tak acuh. Hal tersebut dapat memicu terjadinya perceraian dikarenakan pasangan suami isteri sudah merasa tidak nyaman dengan keadaan dalam rumah tangganya.

Krisis akhlak juga dapat dipicu dari hawa nafsu yang tidak terlepas dari dalam diri manusia. Nafsu ingin melakukan sesuatu yang dapat membawa kepadanya hubungan rumah tangga. Misalnya, seorang yang pemarah, tidak sabar, boros, dan lain sebagainya. Oleh karenanya,seseorang yang harus lah mampu mengendalikan hawa nafsunya, yaitu dengan: mendidik dan menguatkan nafsu untuk melakukan kebaikan,serta melemahkan dan menahan nafsu atas sesuatu yang berlebihan..

3. Cemburu.

Cemburu yang ditinjau dari nilainyadi hadapan Allah SWT ialah cemburu terhadap sesuatu yang disukai-Nya yaitu takala ada sangkaan dan yang dibenci-Nya tatkala tak ada sangkaan. Adapun cemburu yang ditinjau dari sisi lain ialah *ghirah lil mahbud* yaitu cemburu dalam bentuk pembelaan seorang terhadap yang dicintainya, dan *ghirah 'alal mahbud* yaitu cemburu terhadap orang yang ikut mencintai orang yang di cintainya.

Contoh dari *ghirah 'alal mahbud* inilah termasuk cemburunya seorang isteri terhadap sang suami. Hal ini terjadi karena perasaan cinta terhadap suaminya. Cemburu merupakan hal yang wajar selama tidak

menimbulkan masalah yang dapat menghancurkan rumah tangga. Oleh karenanya kecemburuan hendaknya dapat dikendalikan dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT melalui pengendalian nafsu, bersikap bijaksana dalam menyikapi persoalan, dan mempercayai suaminya. Sama halnya dengan pihak suami, sebagai seorang pemimpin rumah tangga, hendaknya seorang suami mampu mengendalikan diri dan mengambil sikap bijaksana melebihi sang isteri. Dengan pengendalian diri tersebutlah seorang suami dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan mencapai kebahagiaan.

Ketika pasangan suami isteri sudah tidak mampu mengendalikan rasa cemburu maka keduanya membuka pintu gerbang menuju kehancuran rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Kecemburuan tersebut dianggap bukti bahwa mereka tidak lagi saling mempercayai satu sama lain dan rumah tangga pun dapat dipertahankan.

4. Kawin Paksa

Adapun yang termasuk syarat ialah masing-masing dari calon suami isteri jelas orangnya, bukan yang haram dinikahi, dan atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa. Sebagaimana syarat yang telah ditentukan dalam Islam, maka pernikahan dapat dilakukan apabila disetujui oleh kedua pihak calon suami dan calon isteri.

Berkaitan dengan persetujuan inilah, terkadang ada dari pihak keluarga atau para orang tua yang menjodohkan atau memasangkan anak mereka dengan pihak yang dekat dengan orang tuanya. Para orang tua yang

menjodohkan anaknya tersebut mendapatkan persetujuan dari sang anak tidak sepenuhnya berdasarkan keinginan dari hati melainkan karena rasa hormatnya kepada keduaorang tua. Persetujuan seperti inilah yang kebanyakan pada akhirnya membawa dampak buruk bagi rumah tangga dikarenakan awalnya memang tidak saling mengenal atau menikah karena desakan, tetapi tidak jarang pula mereka yang menikah berdasarkan perjodohan orang tua juga berlangsung bahagia.

Sekalipun mendapat persetujuan dari anak yang akan dinikahi karena rasa hormatnya kepada orang tua, pernikahan seperti ini yang dapat dikatakan dijalani secara terpaksa sekalipun disetujui. Kehidupan rumah tangga yang dijalani dengan rasa terpaksa dapat mengakibatkan kepada rusaknya hubungan suami isteri.

5. Ekonomi.

Ekonomi dalam pembahasan ini ialah terkait nafkah materi berupa kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Dalam Islam sebagaimana disepakati oleh ulama fikih bahwa nafkah yang harus dikeluarkan ialah segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan. Adapun di antara masalah ekonomi yang kerap terjadi dalam rumah tangga adalah penerimaan istri terhadap kemampuan nafkah suami yang tidak ikhlas, tanggung jawab suami terhadap pemenuhan nafkah rumah tangga yang masih kurang, atau kurang mampunya mengatur keuangan maupun pengeluaran yang tidak sesuai dengan pemasukan.

6. Tidak Ada Tanggung Jawab.

Tanggung jawab merupakan hal yang harus dipenuhi dan diterima baik dari pihak isteri maupun suami. Tanggung jawab tersebut berupa hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga.

7. Perkawinan di Bawah Umur

Pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia sebagaimana yang ditentukan dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kemudharatan. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum dewasa memicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Pasangan suami isteri yang belum dewasa belum memahami betul apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Banyak diantara mereka masih ingin bermain - main dalam kehidupannya tanpa berpikir statusnya saat itu sehingga terkadang mengabaikan pasangannya.

8. Kekejaman Jasmani.

Kekejaman jasmani ialah kekerasan yang dilakukan oleh suami mau pun isteri. Kekejaman ini disebut juga KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang tidak jarang menjadi penyebab berakhirnya ikatan perkawinan dipengadilan. Dalam salah satu butir pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa apabila terjadi kekejaman atau penganiayaan berat maka dapat menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian. Penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak mengakibatkan pihaklainnya terluka dan merasa tidak nyaman dalam rumah tangganya.

9. Kekejaman Mental

Kekerasan mental atau kekerasan psikologi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 2004 ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis terkadang tidak disadari oleh pihak yang mengalaminya dikarenakan sulit untuk dilihat. Perbuatan yang disebut kekerasan psikis seperti pernyataan yang disampaikan dengan dengan amarah, penghinaan, atau gaya tubuh yang merendahkan; tindakan yang dilakukan merendahkan, membatasi, dan terkesan memaksa dan tindakan tersebut menimbulkan ketakutan serta tekanan.

10. Cacat Biologis

Ialah kekurangan – kekurangan dari sisi biologis manusia atau penyakit yang membawa pada kemudharatan hubungan pasangan suami isteri. Penyakit yang termasuk dalam pembahasan ini diantaranya:

- a. *Impotensi* adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya. Dalam hal ini ia sebagai suami tidak mampu menjalankan kewajibannya terhadap sang isteri yang kemudian membuat sang istri menderita.
- b. *Al-Jubb* adalah terpotongnya dzakar laki-laki yang menyebabkan ia tidak dapat berhubungan kelamin.
- c. *Ar-Ritq* adalah tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan sulit bersenggama. Dalam hal ini seorang isteri tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam hal seksual.

Beberapa penyakit tersebut ialah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hubungan seksual suami isteri yang mengakibatkan hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik. Keadaan tersebutlah yang kemudian membawa pada keretakan rumah tangga sehingga terjadi perceraian.

11. Politis Merupakan Penyebab Yang Paling Jarang Terjadi Dalam Rumah Tangga.

Politis adalah keadaan seseorang yang tidak dapat terlepas dari keinginan dan jiwanya sebagai politikus. Dalam kehidupannya ia hanya memikirkan urusan-urusan politik yang ia hadapi dan selalu dalam berpolitik. Keadaan inilah yang kemudian menyebabkan ia tidak dapat memisahkan urusan politik dan urusan pribadi atau rumah tangga. Politis ini banyak dialami oleh pihak laki-laki sebagai suami.

12. Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga dapat diartikan dua kemungkinan, yaitu karena wanita lain atau campur tangan keluarga. Gangguan ini timbul dari orang lain diluar hubungan pribadi suami isteri. Dalam hal hubungan pribadi ini lah terkadang gangguan datang dari pihak keluarga. Pihak suami yang masih terikat dengan keluarga dalam hal ekonomi, seperti masih membiayai kebutuhan saudaranya lebih banyak menyisihkan hasil kerjanya untuk orang tua. Pihak isteri yang tidak dapat mandiri sehingga banyak permasalahan rumah tangganya yang diselesaikan oleh pihak orang tua sang isteri, dan sebagainya. Kemungkinan lainnya ialah gangguan dari wanita lain atau perselingkuhan. perselingkuhan dapat dipicu oleh

rasa bosan terhadap pasangan, sehingga pihak suami atau istri menjalin komunikasi dengan orang lain yang dianggap dapat memuaskan rasa bosannya terhadap pandangan. Pada hakikatnya hal ini tidaklah dapat dijadikan alasan karena pernikahan ialah ikatan kesetiaan antara suami istri. Menjaga komunikasi dan saling menerima kekurangan pasangan ialah jalan keluar yang dapat mencegah terjadinya perselingkuhan.

13. Tidak Ada Keharmonisan

Tidak ada keharmonisan adalah keadaan yang paling membuat pasangan suami istri merasa tidak nyaman dalam rumah tangganya. Mulai dari keadaan dimana keduanya merasa tidak saling cocok sehingga sulit menyatu, komunikasi yang mengakibatkan keduanya sulit bertukar pikiran dan pendapat, sifat saling egois dan tidak mau mengalah, dan saling mempercayai satu sama lain.

Alasan-alasan perceraian telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu membuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 (dua) tahun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan, yang menandakan pembubaran kemitraan pernikahan dan pelepasan ikatan pernikahan. Hukum Islam mendefinisikan perceraian sebagai pembubaran pernikahan antara suami dan istri dengan lafal talak atau dokumen yang serupa. Mengenai frasa tersebut, para akademisi memiliki definisi yang berbeda. Menurut Ensiklopedi Islam, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung menurut mazhab Hanafi dan Hambali. hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menunda validitas undang-undang perceraian.³

Talak, menurut Al-Jaziry, adalah pembubaran atau pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu. Menurut definisi tersebut, “furqah” (lawan kata dari berkumpul) berarti perceraian, sedangkan “talak” berarti memutuskan hubungan atau membatalkan perjanjian. Para ahli fikih kemudian menggabungkan kedua istilah tersebut untuk menandakan perceraian antara suami dan istri.⁴

Ada dua makna talak dalam terminologi Fiqih: makna luas dan makna khusus. Secara umum, talak merujuk pada segala jenis perceraian,

³ Nadhira Motik Febriwenti ., “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/Pa.Crp.*” hlm 18

⁴ Nadhira Motik Febriwenti ., “*Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/Pa.Crp.*” hlm 19

termasuk yang dipaksakan oleh suami dan diputuskan oleh pengadilan, yang terjadi secara alami, dan yang diakibatkan oleh kematian salah satu pasangan. Dalam arti khusus, talak mengacu pada perceraian yang dipaksakan oleh pasangan. Perceraian adalah pembubaran pernikahan antara suami dan istri ketika salah satu atau keduanya memilih untuk pergi karena alasan tertentu setelah upaya perdamaian sebelumnya gagal untuk membawa keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Perceraian, dalam kata-kata Sayyid Sabiq, adalah pembubaran atau pelepasan ikatan perkawinan.

Talak ada 3 macam yaitu talak raj'i, talak ba'in dan talak ba'in kubra atau talak 3 (tiga). Perbedaan ketiganya adalah sebagai berikut:

- 1) Talak *raj'i* (Rujuk) Talak *raj'i* adalah cerai talak oleh suami dengan level talak 1 (satu) dan talak 2 (dua). Dengan status talak *raj'i* maka suami boleh rujuk atau kembali pada istri yang dicerainya selama masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru. Namun apabila keinginan rujuk tersebut setelah masa iddah habis, maka harus diadakannya akad nikah baru.
- 2) Talak *Ba'in Sughra* (kecil) Talak *Ba'in Sughra* adalah perceraian yang disebabkan oleh gugat cerai oleh istri baik dengan cara fasakh atau khuluk. Dalam kondisi ini, maka suami tidak boleh rujuk pada istri selama masa iddah dan suami boleh kembali ke istri setelah masa iddah habis dengan akad nikah yang baru.
- 3) Talak tiga atau Talak *Ba'in Kubro* Talak tiga atau Talak *Ba'in Kubro*

adalah perceraian di mana suami sama sekali tidak boleh rujuk atau kembali pada istrinya walaupun masa iddah sudah habis. Kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dalam beberapa saat (bulan atau tahun) kemudian pria kedua tersebut menceraikannya.⁵

B. Dasar Hukum Perceraian

1. Al-qur'an

Perceraian atau talak dalam Hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadits. Hal ini dapat dilihat pada dasar hukum berikut ini yakni dalam surah Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha mengetahui sesuatu.⁶

⁵ Nadhira Motik Febriwenti ., “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/Pa.Crp.”hlm.19

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Quran Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung, Jawa Barat, 2012) hlm. 37

Tafsir ayat: Perintah agar bermuamalah secara baik dengan wanita yang ditalak ini merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki jika salah seorang mereka menceraikan istrinya dengan talak raj'i (talak yang masih dapat rujuk kembali, yakni talak satu dan dua) maka sang suami harus menyelesaikan urusan ini dengan baik. Pada saat istri hampir menyelesaikan urusan ini dengan baik, pada saat istri hampir menyelesaikan masa iddahnya, tinggal sedikit waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya. Maka suami boleh menahannya dengan mengembalikan si istri dalam ikatan pernikahan (merujuknya) dengan cara yang ma'ruf dan mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain serta berniat menggaulinya dengan baik, ia pun boleh menceraikan dengan membiarkannya sampai iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya permusuhan, pertengkaran dan saling menjelekkan.⁷

2. Hadis

Dalam hadits Nabi Shalallahu'alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa perceraian atau talaq adalah perbuatan yang halal tetapi perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. Seorang suami yang mengatakan kalimat talak kepada istrinya maka jatuhlah talaq meskipun dalam keadaan becanda atau tanpa niat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, bahwasannya

⁷ Syaikh Syafiyurrahman Al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 9, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2014, hlm. 760

Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Artinya: "Tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka dia menjadi serius dan apabila dikatakan dengan main-main, akan jadi serius pula, yaitu nikah, talak dan rujuk."

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan pengertian perceraian (talak). Talak menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yg khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talaq atau lafal yang semakna dengan itu. Menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁸

3. Mazhab

Perceraian menurut empat mazhab yakni disyaratkan bagi orang-orang yang menalak hal-hal berikut ini:

a. Balig.

Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia pandai, demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hambali. Para ulama Hambali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

b. Berakal sehat.

⁸ Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab Terjemah.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (incidental), pada saat dia gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar dan orang yang kehilangan kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.

c. Atas kehendak sendiri.

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah. Hal itu merupakan kesepakatan para ulama kecuali Hanafii. Mazhab yang disebut terakhir ini mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa adalah sah.

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

Dengan demikian, menurut mazhab Hanafi, siapa pun yang mengucapkan talak karena lupa, salah, atau main-main dinyatakan sah, kecuali anak kecil, gila, atau kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang diucapkan dengan main-main, dalam keadaan mabuk karena minuman haram, dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. Maliki dan *Syafi'i* berpendapat bahwa talak main-main tidak sah karena tidak memerlukan niat.⁹

Sebagaimana Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai

⁹ Moh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentra Basritama, 2001), hlm.

pijakan berlindung dan bersenang-senang dibawah naungannya supaya dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.¹⁰

4. Kompilasi Hukum Islam 1974 (KHI)

Jika di tinjau dari kompilasi hukum Islam 1974 putusnya putusnya perkawinan karena sebagai berikut:

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan

Pasal 114

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil

Pasal 116

Alasan-alasan perceraian meliputi:

1. Salah satu pihak berzina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dsb.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
6. Terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa harapan hidup rukun.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya perkawinan, sesuai tata cara di Pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Pasal 119

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk. Fiqh Munakahat (Jakarta: Amzah 2009) hlm. 256

Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Termasuk:

1. Talak sebelum dukhul (hubungan suami istri)
2. Talak dengan tebusan (khuluk)
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak ba'in kubra adalah talak yang ketiga kali. Tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali bekas istri menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian setelah dukhul dan habis masa iddahanya.

Pasal 121

Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak dijatuhkan pada istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak dijatuhkan pada istri yang sedang haid atau suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian dianggap terjadi pada saat dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 124

Khuluk (cerai atas permintaan istri dengan tebusan) harus berdasarkan alasan perceraian sesuai Pasal 116.

Pasal 125

Lian (sumpah saling melaknat antara suami istri) menyebabkan putusnya perkawinan untuk selamanya.

Pasal 126

Lian terjadi jika suami menuduh istri berzina atau mengingkari anak, sedangkan istri menolak tuduhan tersebut.

Pasal 127

Tata cara lian:

1. Suami bersumpah empat kali atas tuduhan, kelima dengan laknat Allah jika dusta.
2. Istri menolak tuduhan dengan sumpah empat kali, kelima dengan murka Allah jika tuduhan benar.

Pasal 128

Akibat lian: perkawinan putus selamanya, anak dinasabkan kepada ibu, suami bebas dari kewajiban nafkah.¹¹

C. Perspektif Hukum Positif: Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

¹¹ Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Definisi tersebut menegaskan bahwa hakikat dari perkawinan dalam hukum positif Indonesia adalah membentuk keluarga yang langgeng dan religius. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai tindakan yang bersifat luar biasa dan harus dihindari selama masih memungkinkan untuk rujuk.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua rumah tangga dapat bertahan. Oleh sebab itu, perceraian dijadikan sebagai pintu terakhir ketika upaya rekonsiliasi tidak berhasil. Dalam hal ini, walaupun UU memuat semangat keabadian perkawinan, namun juga memberi ruang atas realitas perceraian dengan syarat dan mekanisme tertentu.

D. Perspektif Hukum Positif: Pasal 16 UU No. 16 Tahun 2019

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 16 UU ini menyebutkan:

"Untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, apabila terjadi perceraian, hakim berwenang memeriksa dan memutuskan apakah telah terjadi perbuatan melanggar hukum dalam hubungan suami istri."

Pasal ini memberi penguatan terhadap peran pengadilan dalam menilai sah atau tidaknya perkawinan dan perceraian. Hal ini menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme pengadilan, baik dalam bentuk gugatan cerai oleh istri maupun permohonan talak oleh suami.

Dengan ketentuan ini, negara berperan sebagai pengontrol agar perceraian tidak disalahgunakan serta memastikan bahwa hak dan

kewajiban masing-masing pihak terlindungi, terutama bagi pihak yang lemah secara sosial, ekonomi, maupun hukum.

E. Perspektif Hukum Positif: Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 39 ayat (1) menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Berdasarkan pasal ini, terdapat dua prinsip penting yang ditegaskan:

1. Perceraian tidak bisa dilakukan di luar pengadilan (misalnya dengan ucapan lisan semata).
2. Harus ada bukti cukup bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan.

F. Penyebab Perceraian

Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai alasan tertentu yang secara umum menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu:

Kematian Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, maka untuk pengajuan gugatannya, diajukan setelah lampau tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan

rumah, agar gugatannya diterima maka perlu dibuktikan bahwa tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.(lihat PP. No. 9/1975 Pasal19 huruf (h).

Perceraian Putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.¹²

Atas Putusan Pengadilan Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³

G. Sebab-Sebab Perceraian

Adapun sebab atau bentuk putusnya hubungan perkawinan (perceraian) menurut hukum Islam ialah sebagai berikut:

1. Talak

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi.¹⁴

¹² Linda Azizah, ‘*Analisis Perceraian Dalam Komplikasi Hukum Islam*’, Jurnal Al-‘Adalah, Vol.X, No. 4 Juli 2012.hlm. 415

¹³ Muhammad Arsad Nasution, ‘*Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*’, Jurnal El-Qanuny, Vol 5, Desember 2018, hlm. 161

¹⁴ Basyir, dkk, Hukum Perkawinan Islam, (cet ke-9, Yogyakarta: UII Press 2000) hlm. 72

2. *Khulu'*

Talak khulu' disebut juga dengan istilah talak tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan mengkhulu'nya itu. Maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan oleh istri atas kehendak dan permintaan istri.¹⁵

3. *Syiqaq*

Syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri. Secara bahasa berarti perselisihan, percecokan dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri. Kamal Muchtar, peminat dan pemerhati hukum Islam dari Indonesia, pengarang buku Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, mendefinisikannya sebagai perselisihan antar suami dan istri yang didamaikan oleh dua orang hakam¹⁶. Pengutusan hakam ini bermaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya syiqaq dan berusaha mencari jalan keluar guna memberi penyelesaian terhadap perselisihan rumah tangga yang dihadapi oleh suami istri tersebut.¹⁷

4. *Fasakh*

Fasakh secara bahasa berasal dari bahasa arab yang berarti putus, rusak atau batal. Menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia makna fasakh

¹⁵ Selamet Abidin, dkk, Fiqh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 181

¹⁶ Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 1997)

¹⁷ Shahih bin Ghonim As-Sadlan, Kesalahan-kesalahan istri (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004) hlm. 3

adalah putusnya hubungan perkawinan dari Pengadilan yang dilaporkan oleh salah seorang suami/istri atau keduanya disebabkan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dan membuat mereka tidak bias mencapai tujuan dari sebuah perkawinan untuk memperoleh keluarga yang diimpikan.¹⁸

Bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan maupun perintah dari salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Adapun alasan- alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di pengadilan ialah:

- a. Suami sakit gila
- b. Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh
- c. Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya
- e. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita sehingga tidak diketahui hidup atau mati dalam waktu yang cukup lama.²¹

5. Ta'liq

Talak Ta'liq talah ialah menggantungkan. Jadi, suatu talak yang digantungkan pada suat hal yang mungkin terjadi telah disebutkan dalam

¹⁸ Soemiyati, '*Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*', Yogyakarta Liberty (2007) hlm.34.

suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Dalam hal ini taklik talak dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu maupun diwaktu lain.²²

6. *Ila'*

Ila' adalah seseorang yang bersumpah untuk tidak menggali istrinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan secara mutlak. Ketika seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Dusun Sawah

Dusun Sawah merupakan bagian dari desa yang terdapat di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Indonesia. Provinsi Bengkulu Sendiri terletak di bagian barat Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai ± 525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM² yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak ± 567 KM. Adapun demografi / letak batas wilayah Desa Dusun Sawah :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tebat Pulau
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talang Benih
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Dalam
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Panco

Iklim Desa Dusun Sawah, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelolah lahan pertanian yang ada di Desa Dusun Sawah.

B. Letak Wilayah

Wilayah Desa Dusun Sawah merupakan pegunungan dan perbukitan, penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dimana 89% dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dan pertanian, masyarakat yang umumnya menggunakan pola pertanian tradisional dengan komoditi utama; Kopi, Gula Aren dan Pala Wija kemudian 11% dijadikan sebagai

pemukiman penduduk Desa Dusun Sawah.

C. Luas Wilayah

Desa Dusun Sawah adalah salah satu desa di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 1.151 Km², 1.120 MDPL, Jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten atau kota Curup 2 KM. Namun Desa Dusun Sawah juga merupakan salah satu desa dengan potensi wisata Budaya Adat Rejang dan wisata perdesaan yaitu aliran sungai Musi dan Bukit Basah yang memiliki potensi pengembangan desa wisata camping dengan pemandangan malam hari.

D. Pembagian Administrasi Dan Pemerintah

1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Dusun Sawah, terbagi menjadi 4 (Empat) dusun, dimana setiap dusun memiliki wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun I, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, Bendahara, Kaur, Kasi, Kadus, BPD, BMA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama yang ada di desa.

E. Sumber Daya Alam

1. Kependudukan (Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Usia, Mata Pencarian, Pendidikan) Penduduk Desa Dusun

Sawah berasal berbagai daerah yang berbeda-beda dan beranekan ragam, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Suku Rejang yang merupakan suku asli mendiami Desa Dusun Sawah Sehingga tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat, gotong-royong, kearifan lokal dan adat istiadat yang ada di masyarakat cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu permasalahan daripada menggunakan jalur hukum, hal ini dilakukan guna menghindari adanya gesekan-gesekan terhadap norma-norma yang ada dan benturan antar kelompok di masyarakat.

Desa Dusun Sawah mempunyai jumlah penduduk 1.691 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 863 jiwa, perempuan; 828 orang dan 541 KK, yang terbagi dalam 4(Empat) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Total
Jiwa	329	772	428	162	1705
KK	113	246	128	52	548

Jumlah penduduk Desa Dusun Sawah lebih dominan di Dusun II, karena luas wilayah pemukiman Dusun II lebih luas.

F. Visi Dan Misi Desa Dusun Sawah

1. Visi

Adapun visi dari kampung KB Dusun Sawah adalah : "Terwujudnya keluarga-keluarga yang berkualitas , mandiri, inovatif dan bertaqwa".

Adapun makna yang terkandung dalam Visi ini adalah

- a. Keluarga , dalam arti unit terkecil dalam masyarakat
- b. Berkualitas, dalam arti bahwa dalam mempersiapkan kehidupan

berkeluarga secara utuh dan terencana yang meliputi aspek :

- 1) Keagamaan
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Ekonomi
- 5) Sosial budaya serta
- 6) Psikologi

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka dirumuskan suatu misi Sbb :

- a. Membentuk kepengurusan Kampung KB yang dikukuhkan dengan keputusan
- b. Menyiapkan sasaran pembinaan yang terdiri dari Para keluarga yang mempunyai anak Balita, Remaja, dan Lansia serta PIK Remaja dan Kelompok Kegiatan lainnya
- c. Menyiapkan Metode dan Materi Pembinaan serta Penyuluhan kepada sasaran
- d. Melaksanakan pembinaan sesuai dengan metode dan materi yang sudah dipersiapkan, antara lain :
 - 1) Melaksanakan penyuluhan, penerangan dan motivasi
 - 2) Melaksanakan Pertemuan- Pertemuan
 - 3) Melaksanakan Pelatihan-Pelatihan (life skill)
 - 4) Melaksanakan Pendidikan, kursus kepada keluarga sasaran dll
- e. Menyelenggarakan kegiatan administratif dan dokumentasi
- f. Melaksanakan kegiatan fasilitas terhadap program kegiatan di

Tabel 1. 2 Agama Penduduk

NO	Agama	Jumlah (jiwa)
1	Islam	1.685
2	Katholik	6
3	Kristen	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Lainnya	-
	Jumlah	1.691

- g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program yang

telah dilaksanakan di Kampung KB.

Tabel 1. 3 Umur penduduk

No	Gol.Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	0 – 4 Tahun	73	56	129
2	5 – 9 Tahun	74	63	137
3	10 – 14 Tahun	53	67	120
4	15 – 19 Tahun	80	67	147
5	20 – 24 Tahun	75	58	133
6	25 – 29 Tahun	75	55	130
7	30 – 34 Tahun	52	62	114
8	35 – 39 Tahun	73	66	139
9	40 – 44 Tahun	71	86	157
10	45 – 49 Tahun	63	50	113
11	50 – 54 Tahun	54	59	113
12	55 – 59 Tahun	48	38	86
13	60 – 64 Tahun	28	47	75
14	65 – 69 Tahun	20	27	47
11	70 – 74 Tahun	15	19	34
12	75 Tahun Keatas	9	8	17
	<i>TOTAL</i>	<i>863</i>	<i>828</i>	<i>1.691</i>

Tabel 1. 4 Perkerjaan Penduduk

NO	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	1.015
2	Buruh	73
3	PNS	5
4	Pengrajin/ketrampilan	11
5	Pedagang	56
6	Peternak	30
7	Nelayan	-
8	Montir/Bengkel	7
9	Buruh Bangunan	43
10	Industri RT	1
11	Perawat/Bidan	6
12	Dokter	-
13	TNI/POLRI	3
14	Wiraswasta	92
15	Honorar	9
Jumlah		1.351

Anak-anak tidak bekerja 0-14 Tahun	340
Total Penduduk	1.691

Otoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Petani. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Dusun Sawah yang berupa perbukitan, hutan dan perkebunan/Persawahan.

Tabel 1. 5 Ternak Penduduk

Ayam/Itik	Kambing	Ikan	Sapi/Kerbau	Lain-lain
200 KK	100 KK	5 KK	10 KK	20 KK

Mayoritas penduduk beternak Ayam dirumah dalam jumlah kecil dan dipelihara dengan sederhana, dan sebagian kecilnya lagi beternak Ikan, Kambing dan Kerbau.

Tabel 1. 6 Pendidika Penduduk

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	S2/S3
550 Orang	135 Orang (0-4tahun)	266 Orang	376 Orang	275 Orang	64 Orang	25 Orang	-

Tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) di Desa Dusun Sawah, termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SLTP/SMP (Menengah Pertama) lebih mendominasi, hal ini dikarenakan banyak anak putus sekolah pada usia remaja menginjak dewasa.

Tabel 1. 7 Sarana/Prasarana Penduduk

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	LOKASI
1	Kantor Desa	I Unit	Dusun III
2	Kantor Sanggar kegiatan Belajar	I Unit	Dusun I
3	Masjid	1 Unit	Dusun I
4	Mushalla	4 Unit	Dusun I dan III
5	SD Negeri / SD Swasta	1 Unit	Dusun IV
6	MCK	I Unit	Dusun I
7	Tempat Pemakaman Umum	I Unit	Dusun III dan IV
8	Sungai	2000 M	Dusun I

9	Jalan Tanah	5 Unit	Dusun I, II, dan III dan IV
11	PAUD	I Unit	Dusun II
	Jalan Aspal	2000 M	
12	Pondok Pesantren SMP	I Unit	Dusun II
13	Lapangan Olahraga (Senam, Volly, Futsal, dan Badminton)	2 Unit	Dusun III
14	Puskesmas Pembantu	I Unit	Dusun III
15	Penakaran Angrek	I Unit	Dusun III
16	Penakaran Ikan LeLe	I Unit	Dusun III
17	Gudang Desa	2 Unit	Dusun I dan III
18	Jembatan Besar	2 Unit	Dusun I dan III

G. Perhubungan Dan Komunikasi

Desa Dusun Sawah dapat diakses dengan jalur darat secara baik. Dengan kondisi jalan yang baik dapat dilalui dengan menggunakan mobil, motor, sepeda dan alat transportasi daerah lainnya dan pada umumnya jalan adalah aspal. Desa Dusun Sawah yang kaki bukit basah Rejang Lebong-Curup dengan kondisi tower/signal memadai sehingga komunikasi melalui Handphone lancar. Masyarakat di Desa Dusun Sawah rata-rata komunikasi melalui Hanphone, apalagi remaja zaman sekarang semua sudah memanfaatkan teknologi.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah

Perkawinan yang dilakukan manusia bukan hanya didasarkan pada ikatan hukum formil saja, namun setiap manusia yang hidup bersama terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan harmonis dan selalu diberkahi Allah SWT. Pasangan yang tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga, tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Tujuan rumah tangga menjadi bias atau berkemungkinan dalam proses menuju tujuan perkawinan, rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan kebahagiaan, sehingga sebuah perkawinan berujung dengan perceraian. Dengan demikian, meningkatnya jumlah kasus perceraian di Desa Dusun Sawah mencerminkan bahwa perkawinan belum dapat memenuhi kepuasan batin dan tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi kedua pasangan dalam perkawinan tersebut.

Wawancara kepala desa dusun sawah bapak Ruslan beliau menyampaikan bahwa:

“ Idak ado data perceraian, karena biasanyo warga desa dusun sawah jika ndak cerai atau ado masalah langsung datang ke saya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan biasanyo idak di catat ”

Artinya: tidak ada data perceraian karena biasanya warga desa dusun sawah jika ingin bercerai atau ada masalah langsung datang ke saya untuk

menyelesaikan secara kekeluargaan dan bisanya tidak di catat.¹

Adapun menurut pak Suharto, kepala dusun 3 beliau juga menyampaikan:

“ Di desa dusun sawah biasanya faktor perceraian salah satunya di karenakan pernikahan dini yang umurnya belum siap menikah laju sudah berkeluarga di mano emosinyo belum stabil, biasanya jugo dari faktor ekonomi, mertua yang ikut campur ado jugo yang kegiatanyo main hp bae tidak bertanggung jawab padahal sudah berkeluarga, KDRT jugo kadang terjadi begitujugo dengan judi online ada jugo yang di tinggal suami selama berthun-tahun tapi idak meninggal”

Menurut bapak Di desa dusun sawah bianya faktor perceraian penyebabnya di karenakan pernikahan dini yang umurnya belum siap menikah dia malah berkeluarga Dimana emosinya belum stabil, biasanya juga dari faktor ekonomi, mertua ynag ikut campur ada juga yang kegiatanya main hp saja padahal dia sudah punya keluarga dan harus bertanggung jawab , KDRT juga sering terjadi begitu juga dengan judi online ada juag yang di tinggal suaminya tapi tidak meninggal”²

Adapun menurut pandangan Masyarakat dusun tiga tentang factor perceraian :

“ menurut ambo mbak orang cerai ko karena ekonomi mbak paling utamo soalnya dak ado ekonomi biso terjadi pertengkaran rumah tangga, ado jugo belum cukum umurnyo dem nikah untuk emosinyo belum stabil,mertuo galak ikut campur jadi kadang kalu dak sesuai dengan mertuo lanang biasanya langsung pait kerumah orang tunyo mbak, kadang kini jamanyo main hp mbak dak galak kerjonyo kadang bejudi mabukan dem di larang istri kadang gebuk kito,ado jugo yang berselingkuh mbak dem situ bae yang ambo tengok mbak”

Kesimpulan Menurut Masyarakat desa dusun sawah yang paling

¹ Ruslan, Wawancara, 10 Maret 2025, 16.03 wib

² Suharto, Wawancara, 15 Maret 2025 15.56 wib

Utama perceraian biasanya karena Ekonomi, pertengkaran Rumah Tangga , ada yang menikah di bawah umur jadi emosinya belum setabil, mertua juga sering ikut campur dalam rumah tangga jika tidak sesuai dengan orang omongan mertua mentu langsung pergi kerumah masing-masing tanpa balik lagi, zaman sekarang juga kebanyakan focus main hp dan tidak bertanggung jawab sebagai suami, terkadang banyak main judi dan minum-minuman keras dan juga berselingkuh.

Tabel 1. 8 Tabel: Jumlah Kasus Perceraian yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Curup Tahun 2021 – 2024

No	Tahun	Status Kasus		Tanggal Pengambilan data
		Talak	Gugat	
1.	2021	0	1	23 Febuari 2025
2.	2022	0	3	123 Febuari 2025
3.	2023	2	2	10 Febuari 2025
4.	2024	1	6	27 Febuari 2025

Sumber Data: Posbakum Pengadialan Agama Curup

Tabel 1. 9 Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Curup

No	Faktor-Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Berbuat Zina/ Pemabuk/ Pencandu Narkoba/ Penjudi	3
2.	Meninggalkan Pasangan Dua Tahun Berturut-Turut	1
3.	Mendapat Hukuman Penjara Lima Tahun/ Berat	0
4.	Melakukan KDRT	1
5.	Terjadi Pertengkaran	10

Sumber Data: Posbakum Pengadialan Agama Curup

Tabel 1. 10 Aspek yuridis perceraian di desa dusun sawah

No	Narasumber	Keterangan Yudiris	Analisis
1.	Iyar	Sering mendapatkan laporan dari pasangan yang ingin cerai,tetapi beberapa melakukannya sendiri tanpa memproses hukum	Minimnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban hukum dalam proses perceraian
2.	Nana	Suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berdampak pada anak saya	Rehabilitas mental sangat untuk ibu korban dan anak dalam

		lebih merasa takut terhadap orang tua menjadi lebih pendiam	kekerasan
3.	Elis	Karena pernikahan dini Menutup diri, malas sekolah, cenderung menjauh dari keluarga.	Gangguan emosi remaja akibat lingkungan keluarga yang tidak utuh.
4.	Dona	Suami mencari uang dengan hal yang tidak halal dan di penjara	Malu terhadap tekanan sosial
5.	Misri	Suami meninggal duania	Terlihat depresi dan kecemasan masa depan mengurus anak tanpa bapak kandung

Sumber Data: Wawancara Masyarakat Desa Dusun Sawah

Tabel 1. 11 Aspek psikologis berdasarkan faktor penyebab perceraian

No	Faktor Penyebab Perceraian	Dampak Psikologis Terhadap Istri/ Suami	Dampak Psikologis Terhadap Anak	Analisis Singkat
1.	Kekerasan dalam rumah tangga	Trauma, rasa takut, depresi, gangguan dalam kecemasan	Ketakuatan terhadap orang tua, rasa tidak aman di rumah	Butuh intervensi psikologis dan perlindungan aman
2.	Perselingkuhan	Peraasaan yang di hiananati, marah, kecewa, krisis kepercayaan	Binggung, merasa kehilangan figur orang tua, malu	Merusak stabilitas emosi dan relasi sosial keluarga
3.	Faktor ekonomi (kemiskinan, suami tidak bertanggung jawab)	Steres berat, kelelahan mental, merasa terbebani	Rasa rendah diri, malu di lingkungan sosial, keinginan mandiri berlebih	Beban ekonomi berdampak langsung pada ketahanan emosi
4.	Perbedaan karakter dan komunikasi	Merasa tidak di mengerti, frustrasi, kesepian	Anak merasa tidak nyaman, cenderung menyendiri	Komunikasi buruk berdampak panjang pada psikologis keluarga
5.	Campur tangan pihak ketiga (mertua dan tetangga)	Merasa tertekan, kehilangan kendali atas rumah tangga	Binggung karena konflik orang dewasa, takut memihak	Menurunkan rasa aman anak dan harga diri pasangan
6.	Pernikahan usia dini	Ketidak kestabilan mental, mudah emosi, penyesalan	Anak sering menjadi korban karena orang tua	Ketidak siapan emosional memicu konflik rumah

			belum dewasa	tangga
7.	Cemburu berlebihan	Overtinking, cemas terus-menerus, tidak percaya diri	Anak bisa mengalami tekanan jika sering menyaksikan pertengkaran	Mengganggu kestabilan emosial dan kesehatan mental

Sumber Data: Wawancara Masyarakat Desa Dusun Sawah

peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya penyebab faktor-faktor perceraian di desa dusun sawah sebagai berikut:

1. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga

Biasanya terjadi pertengkaran suami dan istri masalah keuangan, sikap kasar suami terhadap istri dan terutama masalah komunikasi yang sering menemui jalan buntu, dan tidak menghargai pendapat satu sama lain terjadi lah konflik yang tidak terselesaikan saling keras kepala dan keras hati terjadi perceraian.

2. Ganguan pihak ke tiga

Kehadiran pihak ketiga yang mengganggu kehidupan pasangan suami istri dapat mengancam kehidupan perkawinan. Suamimenjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan wanita lain. Banyak faktor penyebab suami berselingkuh dengan orang lain. Salah satunya karena sudah merosotnya rasa cemburu (*ghirah*). Istri tidak berdaya melarang suaminya menggauli wanita lain yang bukan haknya. Pria yang berselingkuh mungkin karena tidak lagi merasakan kehangatan hidup dengan istrinya. Apalagi diselingi percekcoakan yang sering bikin stress. Kesetiaan istri harus pula diimbangi lebih baik lagi oleh para

suami. Perhatian, kasih sayang dan kehangatan haruslah diberikan kepada suami.

Pihak ketiga juga bisa di sebabkan oleh mertua yang selalu ikut campur urusan keluarga anaknya yang selalu membela dan menuntut menantu sesuai keinginan dia, dan biasanya menantu langsung pergi kerumah orang tuanya tanpa memberi tahu desa setempat.

3. Tidak ada tanggung jawab suami

Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan kehidupan berumah tangga. Masing-masing mempunyai kewajiban, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, tidak disebutkan orang yang mampu itu harus seorang suami atau seorang istri. Namun ayat di atas lebih cenderung memberikan peluang kebaikan baik bagi suami maupun istri untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kewajiban suami ini terdapat dalam pasal 80 KHI, salah satunya dijelaskan di dalam ayat (4) huruf a yaitu, suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri Adanya seorang istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama disebabkan suami melalaikan kewajibannya dalam menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami yang lainnya adalah sebagai pembimbing

terhadap istri dan rumah tangganya, wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan sebagainya. Ditegaskan dalam pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) yang menegaskan bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. biasanya sang istri langsung ke PA karena tidak dinafkahin satu rumah mengajukan cerai talak.

4. Ekonomi

Masalah keuangan atau ekonomi sebuah keluarga merupakan masalah yang harus diperhatikan. Dalam membina keluarga yang sakinah dan tenteram harus dibangun dengan kesepahaman akan masalah keuangan. Perbedaan sikap terhadap keuangan bisa menjadi kerikil-kerikil tajam yang bisa merusak ketentraman keuangan keluarga bila tidak didiskusikan secara baik. Perekonomian keluarga terletak di tangan suami. Suamilah yang menjadi sumber ekonomi dalam keluarga, karena itu merupakan kewajibannya dalam mengayomi dan mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Banyaknya pendapat orang cerai karena disebabkan ekonomi karena sangat dipengaruhi dengan kebutuhan karena sandang pangan semua harga naik, belum kalau ikut sosialita sangat mempengaruhi status ekonomi di masyarakat.

Selain dari faktor di atas, ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap perceraian, yaitu:

- a. Tingkat pendapatan Angka perceraian di populasi yang memiliki pendapatan dan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada dikalangan menengah ke atas.
- b. Perbedaan perkembangan emosional di antara pasangan Wanita dilaporkan lebih banyak mengalami stress dan problem penyesuaian diri dalam perkawinan di bandingkan laki-laki. Kepuasan dalam perkawinan juga tergantung pada kualitas-kualitas suami, seperti: stabilitas identitas maskulin, kebahagiaan dari perkawinan orangtua, tingkat pendidikan, dan status sosialnya.
- c. Sejarah keluarga berkaitan dengan perceraian Ada sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami perceraian dalam kehidupan rumah tangganya.³

B. Analisis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah Di Tinjau Dari Hukum Keluarga Islam

Perceraian dalam Islam bukanlah hal yang dilarang mutlak, melainkan sesuatu yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, serta menjadi solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Berdasarkan temuan lapangan di Desa Dusun Sawah, faktor-faktor yang menyebabkan perceraian sebagian besar mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang bersinggungan dengan prinsip-prinsip dalam Hukum Keluarga Islam.

³ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Journal de Jure*, vol. 7, 2019.

1. Faktor Pertengkaran dan Ketidak Harmonisan

Faktor ini menjadi penyebab utama perceraian di Desa Dusun Sawah. Pertengkaran yang terus-menerus dan tidak terselesaikan menjadi akar dari ketidaknyamanan hidup bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Dalam perspektif Islam, rumah tangga dibangun atas dasar sakinah, mawaddah, wa rahmah (QS. Al-Baqarah: 231).

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Idah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya.⁴

⁴ Qs. Al-Baqarah: 231

2. Campur Tangan Pihak Ketiga (Orang Tua / Mertua)

Banyak pasangan di Dusun Sawah mengalami tekanan dari pihak keluarga, terutama orang tua yang terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Dalam Islam, restu orang tua memang penting, namun setelah akad nikah, suami dan istri adalah satu kesatuan yang memiliki otonomi dalam membina rumah tangganya sendiri. Ketika campur tangan ini mengarah pada fitnah, adu domba, atau menyebabkan pihak istri atau suami merasa tertekan hingga memicu perceraian, maka itu merupakan bentuk *mudharat* yang dapat dijadikan alasan fasakh (pembatalan nikah) menurut Hukum Islam.

3. Pernikahan Dini dan Ketidaksiapan Emosional

Islam memerintahkan agar pernikahan dilakukan oleh mereka yang telah memiliki kesiapan lahir dan batin (QS An-Nisa: 6).

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. muda menjadi salah satu penyebab perceraian karena pasangan belum memiliki kedewasaan emosional maupun pemahaman yang cukup mengenai tanggung jawab rumah tangga. Dalam hukum Islam, tidak terdapat batas usia pasti dalam pernikahan, namun syarat utama adalah baligh dan berakal serta mampu menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Dalam praktiknya, pernikahan dini seringkali hanya memenuhi syarat formal, namun belum memenuhi kriteria kesiapan

mental dan spiritual, yang pada akhirnya menimbulkan konflik dan perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yaitu bahwa sesuatu yang dibolehkan syariat dapat dicegah apabila menimbulkan kerusakan lebih besar.

Ketika tujuan ini sudah tidak dapat dicapai, dan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka perceraian merupakan jalan keluar yang dibolehkan oleh syariat.

4. Faktor Ekonomi dan Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami

Islam menekankan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya QS. At-Talaq: ⁷

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Pasal 80 KHI). Dalam banyak kasus, suami di Desa Dusun Sawah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama. Ada yang menganggur, malas bekerja, atau terlalu sibuk bermain gawai dan berjudi online. Kegagalan suami dalam memberikan nafkah dapat dijadikan alasan gugat cerai oleh istri, sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 116 huruf (a) dan (g).

Ketika seorang suami tidak menjalankan fungsinya sebagai *qawwam* (pemimpin dan penanggung jawab rumah tangga), maka ketidakstabilan rumah tangga tidak terelakkan. Dalam konteks ini, istri memiliki hak untuk mengajukan perceraian (*khulu'* atau *fasakh*) sesuai dengan mekanisme hukum

Islam dan negara.

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus KDRT yang terjadi di Desa Dusun Sawah menjadi penyebab langsung beberapa perceraian. Islam menentang segala bentuk *dzalim* dan menganjurkan perlakuan baik terhadap pasangan (QS. An-Nisa: 19).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^١ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
اتَّيَسَّرَ^٢ لَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ^٣ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٤ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

KHI Pasal 116 huruf (d) menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Dalam Islam, keselamatan jiwa dan kehormatan lebih utama daripada mempertahankan ikatan yang membahayakan. Oleh sebab itu, perceraian dalam kasus ini adalah bentuk penegakan keadilan (adl) dan perlindungan terhadap korban.

6. Tinjauan Syariat terhadap Mekanisme Perceraian

Dalam Islam, perceraian tidak dilakukan secara sembarangan.

Terdapat prosedur dan etika yang harus dipenuhi, seperti:

- a. Dilakukan Dalam Keadaan Sadar, Tidak Dipaksa, Dan Bukan Dalam

Keadaan Marah Yang Tidak Terkendali.

- b. Tidak Dilakukan Saat Istri Dalam Keadaan Haid Atau Setelah Dicampuri Dalam Masa Suci (Talak Bid'i).
- c. Didahului Dengan *Ishlah* (Upaya Perdamaian), Sebagaimana Ditegaskan Dalam QS. An-Nisa: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tata cara perpisahan antara suami istri supaya tidak ada terjadi yang namanya cerai liar dan dapat dipertimbangkan lagi dengan baik. Sehingga telaksananya perceraian ini ada prosedur serta syarat-syarat yang dipenuhi. Ini diatur pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ketentuan Pasal 115 tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang telah mengingatkan agar antara pasangan suami isteri agar dapat melakukan upaya antisipasi apabila ada muncul tanda-tanda yang diduga itu akan mengganggu kehidupan rumah tangganya. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil untuk menjaga dan mempertahankan kerukunan dan kesatuan pernikahan mereka, maka tinggal lah jalan satu satunya yaitu

terpaksa harus bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka.⁵

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat perihal putusnya perkawinan yang menyatakan perkawinan itu dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 114 KHI menyatakan bahwa berakhirnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena perceraian oleh suami atau gugatan yang dilakukan oleh istri. Kemudian berdasarkan Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, maka ini berlaku pula untuk umat muslim. Meskipun pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ditentukan perceraian harus di depan sidang Pengadilan. Namun karena dengan ketentuan ini mendatangkan pada banyak kebaikan, maka sayangnya jika kita sebagai umat Islam juga mengikuti aturan ini.⁶

Di dalam Peraturan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

⁵ Rusyidi, *Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi)*, Tesis (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), Hlm 38-39

⁶ Rusyidi, *Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi)*, Tesis (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), hhlml 41–42.

Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.
7. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun l a g i dalam rumah tangga.
8. Suami melanggar taklik talak
9. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁷

⁷ Rusyidi, *Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi)*, Tesis (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018), Hlm 42-43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Dusun Sawah, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait faktor-faktor yang menyebabkan perceraian serta tinjauannya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam sebagai berikut:

1. Faktor-faktor perceraian di Desa Dusun Sawah sangat beragam dan bersifat kompleks, meliputi faktor internal dan eksternal rumah tangga. Beberapa penyebab utama yang ditemukan antara lain:
 - a. Pernikahan dini, yang menyebabkan ketidaksiapan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga.
 - b. Campur tangan pihak ketiga, khususnya orang tua atau mertua, yang kerap kali memperkeruh suasana dan menambah tekanan dalam rumah tangga.
 - c. Ketidakharmonisan dan pertengkaran terus-menerus, yang sering kali dipicu oleh persoalan ekonomi, perbedaan pola pikir, kurangnya komunikasi yang sehat, serta sikap keras kepala dari kedua belah pihak.
 - d. Kelalaian suami, terutama dalam hal menafkahi, membimbing, dan melindungi keluarganya.
 - e. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta keterlibatan dalam perilaku menyimpang seperti berjudi atau kecanduan gawai.

2. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, faktor-faktor penyebab perceraian yang ditemukan dalam penelitian ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116 yang memuat alasan-alasan sah perceraian. Islam memberikan ruang bagi pasangan untuk bercerai apabila rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan, dengan tetap menekankan pentingnya upaya damai dan musyawarah terlebih dahulu.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian di Desa Dusun Sawah disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan keluarga. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan edukasi dan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang pentingnya membangun rumah tangga yang harmonis serta memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam perspektif syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Masyarakat Desa Dusun Sawah

Masyarakat hendaknya meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menjunjung nilai-nilai agama, komunikasi yang sehat, dan saling menghormati dalam hubungan suami istri. Masyarakat juga perlu lebih terbuka dalam mencari bantuan atau mediasi ketika terjadi permasalahan rumah tangga, agar

tidak langsung mengambil keputusan untuk bercerai tanpa upaya penyelesaian yang matang.

2. Untuk Calon Pasangan Suami Istri

Calon pasangan sebaiknya mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan finansial sebelum melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini tanpa kesiapan yang cukup sering kali berujung pada perceraian. Oleh karena itu, edukasi pranikah dan bimbingan konseling dari pihak terkait sangat penting untuk dilakukan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

3. Untuk Tokoh Masyarakat dan Pemerintah Desa

Diharapkan para tokoh adat, tokoh agama, dan aparat desa berperan lebih aktif dalam memberikan edukasi, pembinaan, dan mediasi kepada warga yang mengalami konflik rumah tangga. Penyelesaian secara kekeluargaan tetap perlu disertai dengan pencatatan dan dokumentasi yang baik agar data perceraian di tingkat desa bisa dikelola dengan lebih rapi dan menjadi dasar untuk evaluasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Al-‘Adalah, Vol." (2012).
- Abidin, Slamet. "Aminuddin, Fiqh Munakahat 1." *Bandung: Pustaka Setia* (1999).
- Dahlan, Abdul Azis. "Ensiklopedi hukum Islam." (1996).
- Adolph, Ralph. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian" 5, no. 1 (2016): 1–23.
- Falah, Beni Ahmad Saebani dan Syamsul. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Journal de Jure*. Vol. 7, 2019.
- Susilo Budi, Prosedur Gugatan Cerai , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, Hlm. 17 . 12," 2014, 12–36.
- Mutlak, Hak, Talak Suami, and Gugat Istri. "Evolusi Hukum Hak Mutlak Talak Suami dan Cerai Gugat Istri Hak" n.d., 1–10.
- Pertimbangan, Analisis, Hakim Dalam, Nadhira Motik Febriwenti, Program Studi, and Hukum Keluarga. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Talak Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Crp," 2023.
- Sahal, Achmad Ali "(Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020)," 2021.
- Sri Hariati. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–23.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata*

Sosial 4.2 (2018): 157-170.

Pertimbangan, Analisis, Hakim Dalam, Nadhira Motik Febriwenti, Program Studi, and Hukum Keluarga. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 53/Pdt.G/2023/PA.Crp," 2023.

Rusyidi. Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Study Kasus di Pengadilan Agama Jambi), Tesis. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. (2018)

Rusyidi, An, M. Hasbi Umar, and Bahrul Ulum. Pemberian Hak-Hak Isteri Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Saebani, Beni Ahmad, Syamsul Falah, and Maman Abd Djaliel. "Hukum Perdata Islam di Indonesia." (2011).

Sahal, Achmad Ali. "(Studi Kasus Desa Banaran Banyuputih Batang Tahun 2015-2020)," 2021.

Sri Hariati. "Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Kompilasi Hukum 8, no. 1 (2023): 1–23.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, Undang-Undang Perkawinan, and Undang undang Perkawinan. "Penerbit Liberty." Yogyakarta, Edisi Pertama (1982).

L

A

M

P

I

R

A

N



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP UTARA
DESA DUSUN SAWAH

Jl. Dusun Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 000 / SG / SKSP / VI / 040 / 2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ruslan, SH

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa;

Nama : Sabrina Eka Cahyani

Nim : 21621035

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Desa Dusun Sawah, berdasarkan surat Rekomendasi Izin Penelitian No. 503/94/IP/DPMPTSP/II/2025 dengan judul skripsi "*Analisis Faktor-Faktor Perceraian di Desa Dusun Sawah*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun sawah, 10.06.2025

Kepala Desa



Ruslan, SH



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ **99** /IP/DPMTSP/II/2025

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Bidang Akademik IAIN Curup Nomor :078/In.34/FS/PP.00.9/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama / TTL	: Sabrina Eka Cahyani / Jakarta, 05 April 2003
NIM	: 21621035
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: Hukum Keluarga Islam/ SEI
Judul Proposal Penelitian	: "Analisis Faktor-faktor Perceraian di Desa Dusun Sawah"
Lokasi Penelitian	: Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 25 Februari s/d 25 Mei 2025
Penanggung Jawab	: Dekan Bidang Akademik

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 25 Februari 2025



Das Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Sekretaris

AGUS, SH
Pembina

NIP. 19780810 200903 1 004

Tembusan :

1. Dekan Bidang Akademik IAIN
2. Ka. Desa Dusun Sawah Kec Curup Utara
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



Nomor : 195 /In.34/FS/PP.00.9/09/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Dr. Yusefri, M.Ag. NIP. 19700202 199803 1 007
2. Budi Birahmat, M.I.S NIP. 19780812 202321 1 007

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sabrina Eka Cahyani

NIM : 21621035

PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/ Syariah dan Ekonomi Islam

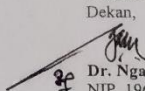
JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-Faktor Perceraian di Desa Dusun Sawah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 04 September 2024

Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 00

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 078/In.34/FS/PP.00.9/02/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 19 Februari 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Sabrina Eka Cahyani
Nomor Induk Mahasiswa : 21621035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah
Tempat Penelitian : Desa Dusun Sawah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 19 Februari 2025 Sampai Dengan 19 Mei 2025

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19690206 199503 1 001

Pedoman Wawancara

Wawancara Penelitian Analisis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah

A. Kepala Dusun

1. Berapa banyak kasus perceraian yang terjadi dalam beberapa tahun 2021-2024 terakhir?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor utama yang menyebabkan perceraian di desa ini? bagaimana dengan faktor ekonomi, perselisihan atau pertengkaran, KDRT, mabuk, judi online dll.
3. Apa dampak yang Bapak/Ibu lihat dari perceraian terhadap anak-anak dan keluarga di desa ini?
4. Apakah ada upaya dari pemerintah desa untuk membantu pasangan yang menghadapi masalah dalam pernikahan?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perceraian di desa ini?
6. Apakah Bapak/Ibu melihat perubahan sikap masyarakat terhadap perceraian dalam beberapa tahun terakhir?
7. Apa saran Bapak/Ibu untuk pasangan yang berisiko menghadapi perceraian?
8. Apa harapan Bapak/Ibu untuk masa depan keluarga di desa ini terkait dengan isu perceraian?

B. Masyarakat

1. Kapan Bapak/Ibu menikah?
2. Berapa lama Bapak/Ibu menikah (atau berapa lama Anda menikah sebelum bercerai)?
3. Apa pandangan Bapak/Ibu tentang perceraian di Desa Dusun Sawah?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor utama yang menyebabkan perceraian di desa ini? bagaimana dengan faktor ekonomi, perselisihan atau pertengkaran, KDRT, mabuk, judi online dll.
5. Apakah Bapak/Ibu atau orang terdekat pernah mengalami perceraian? Jika ya, apa alasannya?
6. Bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi pandangan Bapak/Ibu tentang pernikahan dan perceraian?
7. Apa harapan Bapak/Ibu untuk masa depan keluarga di Desa Dusun Sawah terkait dengan isu perceraian?
8. Percayakah Bapak/Ibu bahwa pendidikan tentang hubungan dan komunikasi dapat membantu mengurangi angka perceraian?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruslan, SH
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Kepala Desa Dusun Sawah
Agama : Islam
Umur : 43 th.
Alamat : Jl. Dusun III, Dusun Sawah, Curup Utara, Rejang Lebong Bengkulu

Menerangkan bahwa :

Nama : Sabrina Eka Cahyani
Nim : 21621035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 Juni 2025

Narasumber



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Flaminus Azhari
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Umur : 45 tahun
Alamat : Desa Dusun Sawah

Menerangkan bahwa :

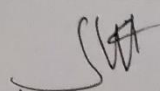
Nama : Sabrina Eka Cahyani
Nim : 21621035
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul "**Analisis Faktor-Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 10 - Maret 2025

Narasumber


(.....Flaminus Azhari.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2024

Pada hari ini Jumat Tanggal 19 Bulan July Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Sabrina Eka Cahyani / 21621035
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Ruptial Agreement Dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator : Bintang M. Hakim / 21621006
Calon Pembimbing I : Dr. Yusri, M.Ag
Calon Pembimbing II : Budi Birahmat, M.I.S

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:

1. Judul Sudah ada yang bahas
2. Revisi judul Pemberlakuan Perjanjian pranikah selama ~~hak~~ talak
3. Tujuan penelitian diperbaiki
4. Survei Ada atau tidak perjanjian pranikah selama ~~sigat~~ talak
5. Teliti di KUA
6.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ~~layak~~ / **Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,

Moderator

Bintang M. Hakim
NIM. 21621006

Calon Pembimbing I

Dr. Yusri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Calon Pembimbing II

Budi Birahmat, M.I.S
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	:	Sabrina Eka Cahyani
NIM	:	21621035
PROGRAM STUDI	:	Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	:	Syariah dan Ekonomi Islam
DOSEN PEMBIMBING I	:	Dr. Yusefri, M. Ag.
DOSEN PEMBIMBING II	:	Budi Birahmat, M. I. S.
JUDUL SKRIPSI	:	Analisis Faktor - Faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah
MULAI BIMBINGAN	:	
AKHIR BIMBINGAN	:	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	30/01/2025	Perbaikan Footnot, Daftar isi, List Peneutian	
2.	05/02/2025	ACC Bab I, II, dan III	
3.	19/02/2025	Pedoman Wawancara	
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 1970002021998031007

CURUP, 05 Juni 2025
PEMBIMBING II,

Budi Birahmat, M. I. S.
NIP. 19780812203211007

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Sabrina Eka Cahyani
NIM	: 21621035
PROGRAM STUDI	: Hukum Keluarga Islam
FAKULTAS	: Syariah dan Ekonomi Islam
PEMBIMBING I	: Dr. Yusefri, M. Ag.
PEMBIMBING II	: Budi Birahmat, M.I.S
JUDUL SKRIPSI	: Analisis faktor - faktor Perceraian Di Desa Dusun Sawah
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	14/01/2025	Perbaikan Ayat, Penambahan Materi bab II	
2.	05/02/2025	Acc bab I, II, III	-
3.	10/12/2025	Foot note	-
4.	12/12/2025	Revisi halaman	-
5.	18/12/2025	Pedoman Wawancara	-
6.	26/03/2025	Revisi bab IV	-
7.	05/06/2025	Acc bab I, II, III, IV, V	-
8.			-
9.			-
10.			-
11.			-
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 05 Juni2025

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Dr. Yusefri, M. Ag.
NIP. 1970002021998031007

Budi Birahmat M.S-I
NIP. 197808122023211007



